



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, disiplin, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki akuntabilitas yang tinggi dibutuhkan pembinaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa pembinaan kepegawaian yang berlaku pada instansi pemerintahan berupa pemberian sanksi Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
7. Pelanggaran Pidana adalah pegawai yang terlibat dalam tindak pidana umum atau khusus.
8. Sanksi Disiplin adalah sanksi yang diberikan kepada ASN karena melanggar peraturan perundang-undangan bagi ASN.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pejabat ...

11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
13. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh PyB menghukum kepada atasan PyB menghukum.
14. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang dijatuhkan oleh PyB menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
15. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PyB membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
16. Pemberhentian Sementara sebagai ASN adalah pemberhentian yang mengakibatkan ASN kehilangan statusnya sebagai ASN untuk sementara waktu.
17. Pengaktifan Kembali sebagai PNS adalah pengaktifan kembali status PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PNS yang diperiksa.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pemberian Sanksi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. jenis pelanggaran;
- b. tingkat dan jenis sanksi;
- c. kewenangan penjatuhan sanksi;
- d. tata cara pemanggilan;
- e. tata cara pemeriksaan;
- f. penetapan keputusan pemberian sanksi;
- g. pemberhentian sementara;
- h. pengunduran diri ASN;
- i. pengaktifan ...

- i. pengaktifan kembali;
- j. penyampaian keputusan;
- k. Upaya Administratif;
- l. berlakunya keputusan dan pendokumentasian; dan
- m. hak kepegawaian.

BAB II
JENIS-JENIS PELANGGARAN
Pasal 3

- (1) Jenis pelanggaran yang dapat dijatuhi sanksi terdiri atas:
 - a. Pelanggaran Disiplin;
 - b. pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai;
 - c. pelanggaran tentang izin perkawinan dan perceraian;
 - d. pelanggaran cuti;
 - e. pelanggaran tugas belajar; dan
 - f. Pelanggaran Pidana oleh pegawai.
- (2) Pegawai yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

BAB III
TINGKAT DAN JENIS SANKSI
Pasal 4

- (1) Tingkat Sanksi Disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Sanksi Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Sanksi Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan ...

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Sanksi Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan;
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

BAB IV

KEWENANGAN PENJATUHAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh PyB.
- (2) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPK setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (3) PyB dapat menetapkan sanksi hukuman disiplin sedang dan berat setelah menerima pendelegasian wewenang dari PPK.

BAB V

TATA CARA PEMANGGILAN

Pasal 6

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga maka PyB menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Sebelum ASN dijatuhi hukuman disiplin setiap Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka Atasan Langsung tersebut wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil secara hierarki.

Pasal 8

- (1) Pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Atasan Langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal ...

Pasal 9

Jika diperlukan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau PyB menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 10

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENETAPAN KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyB menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh PyB menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB ...

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara
Pasal 12

ASN diberhentikan sementara, apabila:

- a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural.
- (2) ASN yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak selesainya masa tugas.
- (3) Dalam hal ASN terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.

Pasal 14

- (1) ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b tidak diberikan penghasilan sebagai ASN.
- (2) Penghasilan sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada bulan berikutnya sejak dilantik sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

Pasal 15

Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berlaku sejak:

- a. pemberhentian ...

- a. pemberhentian sementara bagi ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak ASN ditahan; atau
- b. penahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c tidak diberikan penghasilan.
- (2) ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (3) Uang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.

Pasal 17

- (1) ASN yang dikenakan Pemberhentian Sementara pada saat mencapai Batas Usia Pensiun:
 - a. dalam hal belum ada surat perintah penghentian penyidikan, penuntutan atau belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jaminan pensiun;
 - b. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan uang Pemberhentian Sementara yang sudah diterima, terhitung sejak akhir bulan dicapainya Batas Usia Pensiun;
 - c. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak berencana, dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana atau dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan

berencana ...

- berencana, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan hak atas pensiun dibayarkan mulai bulan berikutnya; dan
- d. apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, atau karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun dan tidak mengembalikan penghasilan yang telah dibayarkan.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberhentian Sementara

Pasal 18

- (1) Pemberhentian Sementara ASN diusulkan oleh:
- PPK kepada Presiden bagi ASN yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan Pemberhentian Sementara sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul Pemberhentian Sementara diterima.

BAB IX
PENGUNDURAN DIRI ASN
Pasal 19

- (1) ASN wajib mengundurkan diri sebagai ASN pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- (2) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (3) ASN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai ASN.
- (4) ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak ASN yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

BAB X
PENGAKTIFAN KEMBALI
Bagian Kesatu
Pengaktifan Kembali
Pasal 20

- (1) Dalam hal ASN yang menjadi:
 - a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
 - b. tersangka ...

- b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya;
 - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan; atau
 - d. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai ASN pada Jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.
- (3) ASN yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.
- (4) ASN yang diaktifkan kembali statusnya menjadi ASN, pembayaran penghasilannya diberikan sebagai berikut:
- a. bagi ASN yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang Pemberhentian Sementara yang sudah diterima; dan
 - b. bagi ASN yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengaktifan Kembali

Pasal 21

- (1) ASN yang telah selesai menjadi pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga non struktural, atau ASN yang dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ASN yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan pengaktifan kembali sebagai ASN kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah yang
- bersangkutan ...

bersangkutan diberhentikan sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural, atau ASN yang dibebaskan dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau ASN yang dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima.

Pasal 22

- (1) ASN yang telah selesai menjalankan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai ASN kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara.
- (2) Dalam hal ASN yang bersangkutan tidak mengajukan Pengaktifan Kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali.
- (3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai ASN disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul Pengaktifan Kembali diterima.

BAB XI

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN

Pasal 23

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyB menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

(2) Penyampaian ...

- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan melalui SKPD yang bersangkutan.

BAB XII
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 24

Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Pasal 25

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PyB menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tidak dapat diajukan Upaya Administratif.

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 26

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai ASN atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Pasal 27

Tata cara penyelesaian Keberatan atas keputusan PPK meliputi:

- a. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;

b. Keberatan ...

- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;
- c. dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- d. PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan;
- e. PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan;
- f. apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
- h. keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan PPK; dan
- i. dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 28

Tata cara penyelesaian Keberatan atas keputusan Pejabat:

- a. Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat;
- b. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;
- c. dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;

d. Pejabat ...

- d. Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan;
- e. tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki;
- f. tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan;
- g. atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan;
- h. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;
- i. atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- j. apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- k. atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
- l. keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat; dan
- m. dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf l, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua

Banding Administratif

Pasal 29

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal ...

Pasal 30

Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif:

- a. Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan;
- b. Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada huruf a, tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN;
- d. dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- e. dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;
- f. surat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN;
- g. dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan;
- h. PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif; dan
- i. apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

Pasal 31

- (1) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan mengenai Banding Administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin:
 - a. mengajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas; dan
 - b. tidak mengajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
- (2) Penentuan dapat atau tidaknya ASN melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan PPK dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.

Pasal 33

- (1) ASN yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas Upaya Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:
 - a. Keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Banding Administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) ASN yang mengajukan Keberatan kepada atasan PyB menghukum atau Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila keputusan PyB menghukum dibatalkan maka ASN yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

BAB XIII

BERLAKUNYA KEPUTUSAN DAN PENDOKUMENTASIAN

Bagian Kesatu

Berlakunya Keputusan

Pasal 36

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pendokumentasian

Pasal 37

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB XIV
HAK KEPEGAWAIAN
Pasal 38

- (1) ASN yang diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan diberhentikan tidak dengan hormat diberikan hak kepegawaian.
- (2) Hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak kepegawaian yang diberikan bagi ASN yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa tabungan perumahan, jaminan pensiun, jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak kepegawaian yang diberikan bagi ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa tabungan perumahan dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi ASN yang diberhentikan karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - e. meninggal dunia, tewas, atau hilang;
 - f. pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
 - g. Pelanggaran Disiplin;
 - h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara;
 - k. tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - l. ASN yang setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat disalurkan;
 - m. terbukti ...

- m. terbukti menggunakan ijazah palsu;
- n. tidak melapor setelah selesai menjalankan tugas belajar;
- o. ASN yang menerima uang tunggu tetapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan;
- p. pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai komisioner atau anggota Lembaga nonstruktural; dan
- q. PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja, telah mengikuti uji kompetensi, dan setelah ditempatkan pada jabatan tertentu selama 1 (satu) tahun tetap tidak tersedia lowongan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, baik diberhentikan dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai PNS, apabila tidak memenuhi syarat diberikan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Presiden atau PPK dalam menetapkan keputusan pemberhentian yang bersangkutan selain tidak berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Kepala Badan Kepegawaian Negara juga hanya berdasarkan data yang ada pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau sistem informasi kepegawaian lainnya yang ditentukan Badan Kepegawaian Negara.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH
NIP. 19850112 201101 1 003